



**KEDUDUKAN KESEPAKATAN DAMAI SETELAH PUTUSAN VERSTEK
DALAM PERKARA CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ACARA
PERDATA
(STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR 213/Pdt.G/2018/PA.Slk)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H.)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh :

M. NURSALIM YAHYA
1830201038

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022 M/1443 H**

PERYATAAN KEASLIAN SKripsi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Nursalim Yahya
NIM : 1830201038
Jurusan : Ahwal Al- Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **"KEDUDUKAN KESEPAKATAN DAMAI SETELAH PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ACARA PERDATA (STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR 213/Pdt.G/2018/PA.Sik)"**, adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 19 Januari 2022
Yang membuat pernyataan




M. Nursalim Yahya
1830201038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama M. Nursalim Yahya, NIM 1830201038, dengan judul **KEDUDUKAN KESEPAKATAN DAMAI SETELAH PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ACARA PERDATA (STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR 213/Pdt.G/2018/PA.Slk)** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.



Batusangkar, 19 Januari 2022


Khairina, M.H.
NIP. 197306251999032022


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh M. Nursalim Yahya Nim. 1830201038 berjudul "Kedudukan Kesepekatan Damai Setelah Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Acara Perdata (STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR 213/PDT.G/2018/PA.SLK)" telah diajukan dalam sidang *munaqasyah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu Syarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Kamis, 10 Februari 2022.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Pengujia/Nip Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Khairina, MH./ 197306251999032002	Ketua Penguji/Pembimbing		16/02-2022
2	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum/ 197503031999031004	Penguji I/Reviewer		16/02-22
3	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum./ 197605012005012004	Penguji II/Reviewer		15/02-22

Batusangkar, Februari 2002
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 196312161992031002

ABSTRAK

M. Nursalim Yahya, NIM 1830201038 Judul Skripsi “**KEDUDUKAN KESEPAKATAN DAMAI SETELAH PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ACARA PERDATA (STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR 213/Pdt.G/2018/PA.Slk)**“ Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses terjadinya kesepakatan damai antara para pihak, apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap surat pernyataan damai yang dibuat para pihak. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses terjadinya kesepakatan damai antara para pihak, untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap surat pernyataan damai para pihak.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melihat kenyataan yang ada di lapangan mengenai kebijakan Pengadilan Agama Solok dalam menghentikan dan mencukupkan proses beracara dengan tidak menganjurkan kepada pihak tergugat melanjutkan upaya hukum verzet.

Instrumen penelitian terdiri dari instrument utama yaitu penulis sendiri dan instrument pendukung, seperti files, notes, handphone dan lain-lain. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi, sementara teknik analisis data dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu menelaah data yang diperoleh, mengklasifikasikan data dan menganalisa pendapat ahli hukum serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah *pertama* : proses terjadinya kesepakatan damai para pihak dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk adalah para pihak datang ke Pengadilan Agama Solok dengan menyatakan keinginan mereka untuk berbaik kembali dan tidak ingin bercerai. Setelah permasalahan tersebut diterima oleh panitera muda hukum, lalu oleh panitera muda hukum diteruskan ke panitera dan selanjutnya oleh panitera diteruskan lagi kepada ketua Pengadilan Agama. *Kedua* : pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk adalah bahwa surat keterangan damai para pihak penggugat dan tergugat dapat diterima dengan alasan bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum (BHT), berkekuatan hukum dihitung 14 (empat belas) hari setelah tergugat menerima amar putusan,

dalam hal ini putusan belum berkekuatan hukum sehingga tergugat tidak perlu melakukan upaya hukum verzet mengingat asas sederhana cepat dan biaya ringan.

Ketiga : tinjauan hukum acara perdata terhadap surat pernyataan damai yang dibuat para pihak adalah bahwa perdamaian yang terjadi diluar sidang, mengikat kedua belah pihak yang melakukan perdamaian. Persoalannya sejauh mana mengikatnya tentu bentuk perdamaiannya seperti apa. Mengikat atau tidak mengikat perdamaian itu tergantung kepada siapa yang membuatnya. Kalau dibuat dibawah tangan antara mereka berdua tentu kekuatannya sepanjang itu saja dibawa ke pengadilan tentu bisa saja diingkari.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pernikahan dan Perceraian.....	9
1. Pengertian Pernikahan	9
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	11
3. Pengertian Perceraian.....	12
4. Bentuk Perceraian.....	12
5. Alasan Perceraian	13
B. Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama	16
1. Perdamaian	15
2. Tahapan Permohonan Pengajuan Gugatan	16
3. Tahapan Persidangan	18
C. Putusan.....	21
1. Pengertian Putusan	21
2. Putusan Ditinjau dari Sifatnya	22
3. Kekuatan Putusan	24
4. Upaya Hukum Terhadap Keputusan Pengadilan Agama	25
5. Pengertian Putusan Verstek.....	25
6. Syarat Dijatuhkannya Putusan Verstek	26
7. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek	27
8. Perlawanan (Verzet)	27
D. Penelitian yang Relevan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	31
C. Instrumen Penelitian.....	32
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Teknik Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Penelitian	34

1. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Solok	34
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Solok.....	37
3. Kewenangan Pengadilan Agama Solok	37
4. Struktur Pengadilan Agama Solok	41
B. Duduk Perkara	42
C. Proses Perdamaian Para Pihak.....	46
D. Pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat keepakatan damai dari para pihak Penggugat dan Tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/ PA.Slk.....	48
E. Tinjauan hukum acara perdata terhadap surat pernyataan damai yang dibuat para pihak.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, p.1).

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu yang lama (kekal) hingga salah satu suami atau isteri meninggal dunia. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Bila perkawinan dilanjutkan, maka kemudlaratan yang akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Bagi masyarakat yang beragama Islam yang ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut telah dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam hal cerai tersebut ada dua istilah yang dipakai yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan suami terhadap isterinya sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai gugat yang diajukan isteri terhadap suaminya.

Permohonan cerai talak yang diajukan seorang suami terhadap istrinya baru bisa dikatakan sah cerainya apabila seorang suami tersebut melafalkan ikrar talak terhadap istrinya di depan majelis hakim. Sedangkan permohonan cerai gugat

yang diajukan seorang istri terhadap suaminya, maka majelis hakim yang menceraikan para pihak dengan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat;

Setiap permohonan cerai gugat yang diajukan oleh seorang isteri terhadap suaminya dan permohonan cerai dikabulkan oleh majelis hakim, maka talak yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut dinamakan dengan talak satu bain shughra, artinya bentuk perceraian yang suami tidak boleh rujuk dan kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali melalui aqad nikah yang baru dan hanya dibolehkan terhadap talak bain shughra yaitu talak ke satu dan talak ke dua. Talak bain shughra tersebut yaitu talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. (Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf c. p. 2).

Adapun talak bain Kubra adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya maka tidak ada hak bagi mantan isteri dan suami tersebut untuk menikah kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan laki-laki lain dan kemudian terjadi perceraian dan ba'da dukhul dan habis masa iddahnya, (Kompilasi Hukum Islam Pasal 120, p. 3).

Meskipun dalam uraian ini ada kaka-kata talak, bukan berarti permasalahan yang dibahas adalah perkara cerai talak, permasalahan yang dibahas adalah perkara cerai gugat. Adapun ada kata-kata talak disini adalah merupakan bentuk amar putusan perkara cerai gugat yang dikabulkan oleh majelis hakim dengan amar yang berbunyi : “ Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat”.

Permohonan cerai gugat yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama ada kalanya putusan tersebut berbentuk putusan Verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat (suami). Berdasarkan pasal 149 R.Bg putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat dapat diterima dengan memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan.

2. Tergugat tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
3. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
4. Petitumnya tidak melawan hak dan beralasan

Terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dengan mengabulkan gugatan penggugat, berarti pihak tergugat (suami) adalah pihak yang dikalahkan. Sesuai dengan hukum acara bahwa pihak penggugat dan tergugat dapat melakukan upaya hukum, bagi penggugat upaya hukumnya adalah banding sedangkan bagi tergugat upaya hukumnya adalah perlawanan yaitu melakukan upaya hukum verzet dimana tergugat selanjutnya disebut pelawan dan penggugat selanjutnya disebut terlawan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan panitera muda Hukum Pengadilan Agama Solok yaitu Bapak Erathoni Agung Saripraja, S.H, ada suatu perkara di Pengadilan Agama Solok yaitu perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Solok, diputus tanpa kehadiran tergugat pada tanggal 26 September 2018 Yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Riko bin Taher) terhadap Penggugat (Yenti binti Mahyudin);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Amar putusan tersebut belum diberitahukan kepada tergugat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Solok melalui Pengadilan Agama Bengkalis. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 pihak penggugat yang bernama Yenti binti Mahyudin dan tergugat bernama Riko bin Taher datang ke Pengadilan

Agama Solok, kedatangan para pihak penggugat dan tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu dengan arti kata masih ada waktu bagi tergugat untuk melakukan upaya hukum, karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum, para pihak tersebut menyatakan terjadi kesepakatan damai dan tidak jadi bercerai. Kemudian para pihak membuat surat pernyataan dan diketahui oleh panitera Pengadilan Agama Solok, selanjutnya buku nikah penggugat dan tergugat yang ada dalam berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penggugat dan tergugat

Kebijakan yang sudah diambil oleh Pengadilan Agama Solok tersebut, tentunya bagi mereka itulah keadilan yang sesungguhnya, karena pihak tersebut tidak lagi melakukan upaya hukum verzet dengan arti kata pihak tergugat tidak lagi mengeluarkan biaya perkara serta waktu yang dibutuhkan.

Selanjutnya, prinsip dari suatu putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim tanpa kehadiran tergugat, tergugat dapat melakukan upaya hukum apabila putusan tersebut belum mempunyai kekuatan Hukum, (*inkracht*)

Berdasarkan pasal 153 R.bg tergugat yang dihukum dengan putusan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat.(Ernawati, 2019, p. 119).

Terhadap prinsip hukum acara tersebut, bahwa putusan verstek upaya hukumnya adalah verzet, tentunya surat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, bukanlah merupakan upaya hukum, meskipun surat kesepakatan perdamaian tersebut diketahui oleh panitera Pengadilan Agama Solok, sehingga buku nikah penggugat dan tergugat yang harusnya disita oleh Pengadilan belum bisa dikembalikan kepada penggugat dan tergugat. Buku Nikah para pihak baru bisa dikembalikan apabila terjadi perdamaian sebagaimana perdamaian yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian buku nikah baru bisa dikembalikan apabila putusan verstek tersebut dibatalkan oleh putusan verzet.

Dalam hal kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tentunya tidaklah sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur tentang mediasi, dimana mediasi tersebut baru bisa terlaksana apabila para pihak penggugat dan tergugat sama-sama hadir di persidangan. Seumpama apabila para pihak penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka majelis hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak tersebut dan selama perkara tersebut belum putus maka setiap persidangan Majelis hakim tetap mendamaikan para pihak untuk berbaik. Namun apabila pada sidang pertama tersebut majelis hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak penggugat dan tergugat untuk berbaik, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menjalani proses mediasi.

Oleh karena surat kesepakatan perdamaian bukan merupakan upaya hukum, dan tergugat tidak melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, maka putusan verstek tersebut dengan sendirinya akan mempunyai kekuatan hukum setelah 14 hari tergugat menerima amar putusan.

Implikasi dari perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, yang tidak dilakukan upaya hukum verzet oleh tergugat dan apabila putusan tersebut nantinya Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka buku nikah penggugat dan tergugat distempel oleh oleh panitera dan diganti dengan Akta Cerai dengan redaksi telah terjadi perceraian.

Akibat hukum lebih jauh dari perkara tersebut, apabila penggugat dan tergugat ingin berbaik dan kembali bergaul layaknya suami istri, maka penggugat dan tergugat harus melakukan aqad nikah baru, karena Talak yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah talak satu bain shughra, tentunya akan sangat berpengaruh secara hukum terhadap anak yang dilahirkan.

Oleh karenanya surat keterangan perdamaian yang dibuat oleh para pihak meskipun diketahui oleh panitera tidak dapat dan tidak boleh melampaui kewenangan majelis hakim. Oleh karena prinsip hukum acara dalam hal perkara

yang diputus dengan verstek maka upaya hukumnya adalah verzet, sementara kesepakatan perdamaian bukanlah merupakan upaya hukum, maka untuk itu pula penulis tertarik melakukan penelitian yang diberi judul **“Kedudukan Kesepakatan Damai Setelah Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yang akan penulis teliti terhadap Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk yang telah diputus secara verstek oleh majelis hakim Pengadilan Agama Solok adalah Tentang berakhirnya proses penyelesaian perkara dengan adanya surat kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak yang berperkara dan alasan atau pertimbangan apa yang dijadikan dasar bagi panitera Pengadilan Agama Solok untuk menerima dan menyetujui surat pernyataan damai para pihak tersebut ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata serta sejauh mana implikasi terhadap putusan yang telah dikabulkan oleh majelis hakim dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan dan memperoleh kejelasan dalam pembahasan serta penelitian ini lebih tepat dan mencapai sasaran, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana prosedur terjadinya kesepakatan damai antara para pihak ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk ?
3. Bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap surat pernyataan damai yang dibuat para pihak ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana prosedur terjadinya kesepakatan damai antara para pihak
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap surat pernyataan damai yang dibuat para pihak.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan Hukum Acara Perdata.
2. Informasi dan ladang pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat Islam khususnya dalam hal beracara di Pengadilan Agama.

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat :

1. Diterima pada jurnal Kampus IAIN Batusangkar
2. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Analisis adalah proses penyelidikan yang terdiri dari usaha untuk memperhatikan, mengetahui, mengamati dan mempelajari suatu peristiwa kemudian dilakukan telaah terhadap peristiwa tersebut secara keseluruhan dengan tujuan untuk memecahkan masalah (Pourwadarminta, 1982,p.40). Sedangkan analisis yang penulis maksud disini adalah penyelidikan terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Solok dalam mengakhiri perkara yang sudah diputus verstek melalui surat pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak tanpa dilakukan upaya hukum verzet.

Kesepakatan Damai bisa dimaknai dengan **perdamaian** adalah suatu persetujuan antara kedua belah yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau

menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa Pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara (pasal 1851 KUH Perdata), yang penulis maksud disini adalah kesepakatan damai yang dibuat kedua belah pihak setelah perkara diperiksa dan sudah diputus oleh Pengadilan.

Putusan Verstek adalah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah dan tergugat tidak pula mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan verstek yang penulis maksud adalah yang berkenaan dengan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk Tentang Terjadi Kesepakatan Damai Setelah Putusan Verstek Ditinjau Dari Segi Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Perdata adalah serangkaian kaidah, prosedur dan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara satu orang dengan orang lain. Yang penulis maksud adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tentang bagaimana cara beracara di Pengadilan dengan tidak melanggar prinsip hukum acara berkenaan dengan Kedudukan Kesepakatan Damai Setelah Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk). Yaitu pertimbangan Pengadilan Agama Solok dalam mengakhiri perkara yang sudah diputus verstek melalui surat pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak tanpa dilakukan upaya hukum verzet.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan dan Perceraian

1. Pengertian Pernikahan

Menurut ulama Syafi'iyah, nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*haqiqi*) namun dalam arti yang tidak sebenarnya (*majazi*) dapat diartikan untuk hubungan kelamin, Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *haqiqi* untuk hubungan kelamin. Sedangkan golongan Hanabillah berpendapat bahwa penunjukkan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya (Amir Syarifuddin, 2009, p. 37). Menurut istilah hukum Islam, pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki (Wahbah al Zuhaili, 1989, p. 29). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa para ulama masih memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang berhubungan. Secara keseluruhan, mereka berpendapat bahwa nikah adalah akad yang ditetapkan oleh syara' yang membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istreri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Ungkapan antara pria dan wanita dalam aturan tersebut mengandung makna bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan antara pria dan wanita

dengan arti kata berbeda jenis kelamin. Sedangkan ungkapan suami isteri berarti bahwa perkawinan merupakan bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta didasarkan atas perintah agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* mengandung makna bahwa akad pernikahan tersebut tidak hanya sebatas perjanjian yang bersifat keperdataan, namun juga di dasarkan atas perintah agama serta menjalankannya adalah suatu ibadah (Amir Syarifuddin, 2009, p. 40).

Perkawinan merupakan perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan dengan tujuan untuk mengatur hubungan suami, istri, dan keluarga (Nasuiton, 2007, p. 8). Dalam syariat Islam, perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. dalam rangka mewujudkan dan membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Elimartati, 2013, p. 27).

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, bukan hanya sebatas jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan tersebut dapat dipandang sebagai sebuah jalan menuju pintu perkenalan antara satu dengan yang lainnya.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* yang menjadi istilah pokok dalam Alquran untuk menunjuk kata-kata perkawinan (Nasution, 2013, p. 238). Seperti dalam surah berikut ini :

a. Q.S. An Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

b. Q.S. Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kemudian sebagaimana telah dijelaskan pada alinea pertama latar belakang masalah bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perjalanannya rumah tangga bahagia dan kekal yang telah dicita-citakan bisa jadi kandas ditengah jalan, hal tersebut bisa terjadi karena

salah faham atau salah seorang tidak menjalankan kewajibannya, tidak percaya mempercayai dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Suami istri yang tidak kuat menghadapi cobaan hidup dengan berbagai permasalahan, bisa jadi rumah tangga yang telah dibina akan berakhir di Pengadilan, dimana salah satu pihak mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

3. Pengertian Perceraian

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selamanya bukan untuk sementara, namun dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari kemungkinan bisa terjadi salah faham antara suami istri yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraraan dalam istilah ahli fiqih disebut “*talak*” atau “*furqah*”. Talak berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “Furqah” berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri. (Kamal Muchtar, 2004, p. 156).

4. Bentuk Perceraian

Dalam syariat Islam, bentuk perceraian terdiri dari dua bentuk yaitu talak dan khulu'. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, gugatan talak disebut dengan cerai talak, sedangkan khulu' disebut cerai gugat. Talak (cerai talak dalam Pengadilan Agama) merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami. Sedangkan Khulu' (cerai gugat) merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (Manaf, 2008, p. 447).

Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “ Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas putusan Pengadilan.

Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian “. Dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “ gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami “. Dalam pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “ Talak Bain Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh aqad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah “. Selanjutnya dalam pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “ Talak Bain Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- a. Talak yang terjadi qabla al dukhul
- b. Talak dengan tebusan
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

5. Alasan Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19, adapun perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Sedangkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik-talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Berdasarkan kedua peraturan di atas, alasan terjadinya perceraian mempunyai persamaan untuk Poin 1 sampai 6, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam menambahkan poin melanggar taklik talak dan murtad yang

tidak di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

B. Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama.

Hukum Acara Perdata menurut wirjono Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan atau dimuka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (Wirjono Prodjodikoro, 1982, p. 196).

Selanjutnya berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dijelaskan Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

1. Perdamaian

Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan , menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara dan persetujuan tidak sah dan harus dibuat secara tertulis. (KUH Perdata pasal 1851)

Adapun syarat formal upaya perdamaian adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua belah pihak
- b. Mengakhiri Sengketa
- c. Mengenai Sengketa Yang Telah Ada
- d. Bentuk Perdamaian Harus Tertulis. (Mujahidin, 2007, p. 167-168)

Dalam sengketa yang berkaitan dengan perkara perceraian, maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak terjadinya perceraian.(Mahkamah Agung Ri, 2004, p. 1).Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu pada tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi selama perkara

belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata. Dalam upaya perdamaian kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu dan dimungkinkan membentuk *tiem mediasi* secara khusus untuk menangani perkara perceraian. (Mujahiddin, 2007, p. 170).

Uraian tersebut diatas dengan jelas dinyatakan bahwa mediasi baru dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir sendiri di ruang persidangan. Berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di jelaskan “ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”, selanjutnya pada angka (8) dijelaskan “Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para Pihak dan Mediator”.

Apabila salah satu pihak tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Apabila terjadi kesepakatan perdamaian bagi pihak tersebut setelah perkara putus, maka kesepakatan perdamaian tersebut bukanlah perdamaian sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perkara yang telah dimediasi dan ternyata gagal mencapai kesepakatan damai atau mediasi tidak bisa dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir, maka pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya dan akan berakhir dengan sebuah putusan. Selanjutnya apabila suatu perkara yang telah diputus oleh majlis hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) maka berdasarkan hukum acara tidak ada lagi upaya perdamaian. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara perceraian yang diputus verstek dapat diterima oleh majelis hakim

setelah pihak tergugat melakukan upaya hukum verzet dan majelis hakim membatalkan putusan verstek sebagaimana petunjuk dalam buku II Tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI p. 86).

2. Tahapan permohonan pengajuan gugatan

Apabila seseorang yang ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka pertama-tama pencari keadilan menghadap kepada petugas pelayanan informasi, setelah mendapat layanan informasi, maka pencari keadilan tersebut menghadap ke Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). LKBH ini bertugas untuk memberi pelayanan atau bantuan hukum untuk membuat surat gugatan.

Setelah mendapat pelayanan pembuatan surat gugatan, pencari keadilan menghadap ke meja I untuk mendapatkan pelayan penerimaan perkara. Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara dengan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Selanjutnya pihak berperkara Menyetor pembayaran panjar biaya perkara melalui Bank. Setelah pencari keadilan membayar panjar biaya perkara, oleh petugas Kasir memberikan nomor perkara pada surat gugatan. Selanjutnya pendaftaran dilakukan oleh petugas Meja II.

Setelah surat gugatan pencari keadilan didaftarkan atau dicatat pada buku register induk perkara, petugas meja I melengkapi berkas perkara gugatan tersebut lalu menyampaikan berkas perkara tersebut kepada panitera untuk diteruskan kepada ketua Pengadilan Agama. Adapun tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut :

a. Tahapan Penetapan Majelis Hakim

Setelah berkas perkara gugatan diterima ketua Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya berkas perkara itu oleh ketua Pengadilan Agama menetapkan atau

menunjuk majelis hakim yang menangani atau memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut.

b. Penunjukan Panitera Pengganti dan juru sita pengganti.

Panitera pengganti ditunjuk oleh panitera gunanya adalah untuk membantu majelis hakim dalam persidangan atau dalam penyelesaian suatu perkara, sedangkan jurusita Pengganti ditunjuk untuk bertugas melaksanakan perintah ketua majelis melakukan pemanggilan para pihak.

c. Pemanggilan.

Setelah ketua majelis menerima berkas perkara, lalu ketua majelis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari membuat penetapan hari sidang. Atas perintah ketua majelis, jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap pihak berperkara atau kuasanya secara resmi dan patut. Apabila pihak-pihak berperkara tidak ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan disampaikan melalui lurah atau Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu antara panggilan para pihak berperkara dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja. Panggilan terhadap pihak berperkara yang berada diluar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama yang diminta bantuan tersebut segera mengirim relas surat panggilan kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan.

3. Tahapan persidangan

a. **Ketentuan umum persidangan**

Ketua majelis hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan, agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar. Sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya sidang dimulai pukul 09.00 waktu setempat kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai lebih dari pukul 09.00 dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu.

Apabila pada sidang pertama tersebut kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan, maka terlebih dahulu majelis hakim mendamaikan para pihak untuk berbaik kembali, namun apabila upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil, maka para pihak diperintahkan menjalani proses mediasi sebagaimana perintah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Apabila mediasi tersebut juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan pada sidang berikutnya.

Selanjutnya apabila salah satu para pihak tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan bisa juga pihak yang tidak hadir tersebut dapat dipanggil kembali.

b. Berita Acara Sidang

Segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya dicatat dalam berita acara sidang. Panitera pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.

Berita Acara Sidang harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya. Nomor halaman berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang yang terakhir. Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan tertulis menjadi satu kesatuan berita acara dan diberi nomor urut halaman.

c. Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia (pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim setiap hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa.

d. Putusan

Pada waktu diucapkan, putusan harus sudah jadi dan setelah itu langsung ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti. Jika pada waktu pembacaan putusan tersebut para pihak tidak hadir, maka jurusita Pengganti diperintahkan untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada para pihak yang tidak hadir. Apabila pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan tersebut dengan putusan verstek.

Adapun cara penyelesaian perkara dengan putusan verstek baik menurut Hukum Acara Perdata ataupun Hukum Acara Peradilan Agama adalah sama, karena dasar yang digunakan untuk dapat dijatuhkannya putusan verstek bersumber kepada pasal 149 R.Bg dan putusan verstek tersebut baru bisa dilaksanakan apabila telah terpenuhi unsur-unsur :

- 1) Pihak tergugat atau termohon tidak datang menghadap di muka sidang pada hari yang telah ditetapkan
- 2) Ketidakhadiran tergugat atau termohon tidak diwakili oleh pihak lainnya
- 3) Panggilan terhadap tergugat atau termohon tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut
- 4) Tergugat dan termohon tidak menyampaikan perlawanan (eksepsi)
- 5) Gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon tidak melawan hak dan mempunyai alasan hukum.

Pada dasarnya putusan verstek tersebut dapat dijatuhkan pada sidang pertama dan bisa juga pada sidang yang kedua dan pada dasarnya majelis hakim diberi kewenangan menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Putusan verstek yang dijatuhkan oleh majelis hakim bisa berakibat merugikan kepada pihak tergugat apalagi dijatuhkan pada sidang pertama, namun disisi lain apabila putusan verstek dijatuhkan oleh majelis hakim pada sidang kedua, itupun akan merugikan pihak penggugat, seumpama apabila pihak penggugat

berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batusangkar dan tergugat berdomisili di Papua, bisa jadi biaya panggilan untuk tergugat sangat besar dan tentunya asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak akan terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya penyelesaian perkara yang sudah diputus verstek, maka sesuai dengan maksud pasal 153 R.Bg, tergugat diberikan kesempatan dalam melakukan upaya hukum verzet dan apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut tergugat meskipun merasa dirugikan namun tidak melakukan upaya hukum verzet, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum (*inkracht*)

C. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan menurut bahasa Belanda (*vonnis*) atau bahasa arab (*al-qada'u*) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat (Rasyid, 2010, p. 203). Menurut Ernawati (2019, p. 196), yang dimaksud dengan putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Sedangkan menurut Mertokusumo (1983, p. 167), putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam mengakhiri/menyelesaikan suatu perkara yang diucapkan dalam sidang serta dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam putusan tersebut terlihat duduk perkara, analisa fakta, analisa hukum, dan kesimpulan dari hakim sehingga

suatu putusan mencerminkan tingkat intelektual dan moralitas hakim yang memutus perkara tersebut (Mahkamah Agung RI, 2004, p. 98).

2. Putusan Ditinjau dari Sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, diantaranya :

a. Putusan Deklarator

Putusan deklarator (*declatoir vonnis*) merupakan putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan yang sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan sah atau tidak sah atas benda yang disengketakan sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris, dan lain-lain (Harahap, 2004, p. 876).

Berdasarkan contoh tersebut, putusan yang bersifat deklarator adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya dalam bentuk penjelasan tentang suatu hak, titel, atau status serta dituangkan dalam amar atau dictum putusan. Dengan adanya pernyataan tersebut, putusan telah menyatakan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan.

b. Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan perceraian merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, serta akan menimbulkan keadaan hukum baru kepada suami dan istri yaitu sebagai janda dan duda (Harahap, 2004, p. 876).

c. Putusan Kondemnator

Putusan kondemnator (*condemntoir vonnis*) adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Misalnya, dalam kasus cerai gugat, hakim menerima gugatan yang diajukan oleh istri kemudian dalam putusannya hakim memberikan hukuman kepada pihak tergugat dalam bentuk membayar biaya perkara sesuai nominal yang telah ditetapkan (Harahap, 2004, p. 877).

Sedangkan ditinjau dari aspek ketidakhadiran pihak yang berperkara, sifat-sifat putusan terdiri dari 3 macam :

1) Putusan Kontradiktor

Putusan kontradiktor (*contradictioir vonnis*) adalah putusan yang diambil di luar hadirnya pihak penggugat dan tergugat pada hari sidang kedua atau selanjutnya, misalnya pada hari pertama persidangan pihak penggugat dan tergugat hadir, namun pada persidangan selanjutnya pihak tergugat hadir sedangkan pihak penggugat tidak hadir ataupun sebaliknya, maka putusan dapat diambil secara kontradiktor (Mujahiddin, 2006, p. 346).

2) Putusan Gugur

Putusan gugur diambil jika pada hari persidangan, pihak penggugat tidak menghadiri persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan pihak tergugat menghadiri persidangan, maka majelis hakim memerintahkan memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir untuk menghadap pada hari sidang berikutnya, dan jika pada sidang selanjutnya pihak penggugat tetap tidak hadir maka majelis hakim dapat mencoret daftar gugatan tersebut dan dianggap tidak pernah ada atau dibatalkan (Mujahiddin, 2006, 348).

3) Putusan Verstek (*Verstek Vonnis*)

Putusan verstek adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan pertama dan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (Fauzan, 2004, p. 19). Apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak meminta orang lain untuk mewakilinya padahal telah mendapat panggilan secara patut dan sah maka gugatan diterima dengan putusan tidak hadir (verstek).

3. Kekuatan Putusan

Putusan pengadilan mempunyai tiga kekuatan hukum yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht*), kekuatan bukti (*bewizende kracht*), dan kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*) (Mujahiddin, 2006, 348).

a. Kekuatan mengikat (*bindende kracht*)

Kekuatan mengikat adalah suatu putusan dimana putusan tersebut mengikat antara dua belah pihak antara penggugat dan tergugat yang berperkara, dalam rangka untuk direalisasikan suatu hak secara paksa sehingga memerlukan suatu putusan pengadilan berupa akta otentik yang dapat menetapkan hak tersebut. Apabila para pihak sudah dengan bulat menyerahkan kepada hakim terhadap perkara tersebut, maka pihak-pihak tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang telah dijatuhkan.

b. Kekuatan bukti (*bewizende kracht*)

Kekuatan bukti adalah putusan hakim yang berbentuk akte otentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang tidak tertutup kemungkinan bias digunakan untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta digunakan sebagai dasar eksekusi. Jadi dengan adanya putusan tersebut dalam hukum pembuktian telah diperoleh tentang kepastian suatu peristiwa.

c. Kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*)

Putusan hakim merupakan ketetapan yang tegas atas suatu hak dalam hukum sehingga menuntut untuk bisa direalisasikan. Oleh karena itu, putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan dengan paksa oleh aparat negara yang berwenang untuk itu jika pihak yang dikalahkan tidak dengan rela melepaskannya.

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Suatu putusan dikatakan *in kracht* ialah apabila upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu sudah habis atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum (*in kracht*) kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan alasan yang sangat tertentu (Rosyid, 2010, p. 213).

4. Upaya Hukum Terhadap Keputusan Pengadilan Agama

Upaya hukum yaitu suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Arto, 1996, p. 279). Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama terdiri upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali dilakukan jika pihak tergugat hadir dalam proses persidangan. Sedangkan upaya hukum verzet dilakukan jika putusan pada Pengadilan Agama dilakukan secara verstek yaitu pihak tergugat tidak hadir dalam proses persidangan (Rosyid, 2010, p. 231).

5. Pengertian Putusan Verstek

Verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan akibat dari ketidakhadiran tergugat atau termohon selama pemeriksaan perkara (Rosyid, 2010, p. 210). Maksud utama verstek dalam hukum acara adalah untuk

mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenang-wenangan (Harahap, 2006, p. 383).

Jika tidak ada verstek, maka akan memungkinkan pihak tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Misalnya setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, undang-undang perlu mengantisipasi melalui acara verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Namun, putusan verstek hanya dapat dilakukan oleh hakim jika syarat dijatuhkannya verstek sudah terpenuhi.

6. Syarat Dijatuhkannya Putusan Verstek

Adapun syarat dapat dijatuhkannya putusan verstek adalah sebagai berikut :

- a. Pihak tergugat atau termohon tidak datang menghadap di muka sidang pada hari yang telah ditetapkan
- b. Ketidakhadiran tergugat atau termohon tidak diwakili oleh pihak lainnya
- c. Panggilan terhadap tergugat atau termohon tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut
- d. Tergugat dan termohon tidak menyampaikan perlawanan (eksepsi)
- e. Gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon tidak melawan hak dan mempunyai alasan hukum

Hukum acara memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi baik relatif atau absolut. Jika tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian pihak tergugat juga tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, maka hakim dapat menyelesaikan perkara secara verstek (Harahap, 2006, p. 385-387).

7. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek

Upaya hukum terhadap putusan verstek dapat dilakukan dengan upaya hukum verzet. Upaya hukum verzet adalah upaya hukum bagi para pencari keadilan terhadap putusan verstek. Pihak yang mengajukan upaya verzet disebut sebagai pelawan dan pihak penggugat atau pemohon dalam perkara yang bersangkutan disebut terlawan (Rosyid, 2010, p. 211).

8. Perlawanan (Verzet)

Verzet adalah perlawanan dari tergugat terhadap putusan verstek pengadilan agama tingkat pertama. Dalam hukum Islam verstek disebut dengan *al-qadha ala al-ghaib* (putusan yang dijatuhkan karena tidak hadirnya tergugat) (Mardani, 2009, p. 128). Upaya hukum verzet dapat dilakukan oleh pelawan selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu maksimal setelah 14 hari dari tanggal pelawan menerima pemberitahuan amar putusan pengadilan yang bersangkutan. Jika tenggang waktu yang dipersiapkan telah terlampaui maka dengan sendirinya putusan dapat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (Rosyid, 2010, p. 211).

Dalam praktik Pengadilan Agama, pada umumnya pihak pelawan mengajukan verzet dilatarbelakangi oleh beberapa factor antara lain sebagai berikut :

- a. Tergugat atau termohon tidak merasa terpanggil oleh Pengadilan karena pihak kelurahan yang dimintakan bantuan untuk menyampaikan panggilan tidak dilaksanakan dengan baik.
- b. Tergugat sebagai suami dari penggugat merasa bahwa selama ia tidak hadir dan tidak menjatuhkan talaknya, perceraian tidak mungkin terjadi. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesalahpahaman tergugat bahwa talak hanya milik dari suami
- c. Tergugat atau termohon sengaja tidak datang dengan perhitungan bahwa perceraian tidak mungkin terjadi jika salah satu pihak tidak hadir di persidangan (Rosyid, 2010, p. 211).

D. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Lilik Andaryuni (2017), Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda. Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram. Fokus penelitian ini adalah menganalisis putusan verstek akibat pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan verstek akibat pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama tersebut sudah terpenuhi unsur dan syarat-syaratnya dan apakah putusan verstek tersebut tidak bertentangan dengan asas yang mempersulit perceraian. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) putusan verstek yang dijatuhkan sudah memenuhi syarat-syarat seperti tergugat telah dipanggil secara resmi, namun tidak hadir dan tidak mewakilkan, tergugat tidak mengajukan eksepsi, penggugat hadir di persidangan dan mohon putusan, dan petitum/tuntutan tidak melawan hak serta beralasan. 2) Terkait pelanggaran taklik talak sebagai alasan cerai gugat unsur-unsurnya juga terpenuhi diantaranya, penggugat masih istri yang sah tergugat, tergugat melanggar janji yang telah diucapkan dalam sighat taklik talak, istri (Penggugat) tidak ridha dan melaporkan ke Pengadilan Agama dan membayar iwadh. Adapun poin yang dilanggar dalam taklik talak yaitu meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib selama 3 (tiga) bulan, dan membiarkan selama 6 (enam) bulan. 3) Putusan verstek tersebut sudah dijalankan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Samsia, Ach Faisal, dan Nurhasan (2020), Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran tergugat dengan Relas yang Disampaikan Kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang), Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiah Universitas Islam Malang. Fokus penelitian ini adalah menganalisis putusan verstek berdasarkan ketidakhadiran tergugat dengan relas yang disampaikan kepada kepala desa dengan studi kasus di

Pengadilan Agama Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan verstek dan upaya hukum dalam putusan verstek tersebut di Pengadilan Agama Malang. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara verstek karena tergugat tidak pernah hadir sama sekali dan sudah di panggil secara resmi dan patut. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan verstek tersebut dilakukan verzet dengan syarat tidak boleh lewat dari 14 hari.

3. Devi Yulianti, R. Agus Abikusno, dan Akhmad Shodikin (2020), *Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Ceri Talak dengan Putusan Verstek dalam Jurnal Mahkamah : Kajian Hukum Islam IAIN Cirebon*. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara ceri talak dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim karena dalam perkaranya hakim dianggap memberi putusan yang melebihi apa yang dimintakan oleh penggugat pada perkara cerai talak dengan putusan verstek. Hasil penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam membebaskan *mut'ah* dan nafkah *iddah* adalah : a) secara yuridis dilihat dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia; b) berdasarkan Dalil al-Qur'an kewajiban suami memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak dengan putusan verstek studi putusan No. 1426/Pdt.G/2019/PA.Kng apabila ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR yaitu dianggap tidak bertentangan sepanjang hal-hal yang diminta hakim masih berkaitan erat dengan perkara yang ditangani, selain itu, dalam perkara ini hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan hak nya yaitu hak *ex-officio* hakim.
4. Saifullah Yamin (2019), *Putusan Verstek Kasus Perceraian Sebab Adanya Pihak Ketiga dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri*

Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm, Jurnal Yustitia Universitas Wilalodra. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan verstek kasus perceraian sebab adanya pihak ketiga dalam rumah tangga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perceraian yang diputus verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Indramayu serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm yang diputus verstek. Hasil penelitian ini adalah asas pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm. Dengan putusan verstek adalah bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Adapun penelitian yang penulis lakukan disini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai Kedudukan Kesepakatan Damai Setelah Putusan Vesrtek Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk), yaitu bagaimana prosedur terjadinya kesepakatan damai antara para pihak, apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk dan bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap surat pernyataan damai yang dibuat para pihak.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu menganalisis kenyataan yang ada di lapangan mengenai Kedudukan Kesepakatan Damai Setelah Putusan Vesrtek Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk). Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan Kesepakatan Damai Setelah Putusan Verstek yang Belum Berkekuatan Hukum Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Acara Perdata menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian dengan mendeskripsikan data-data yang berasal dari informan penelitian dalam bentuk tertulis.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Solok. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dengan perincian waktu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan				
		September	Oktober	November	Desember	Januari
1	Seminar Proposal Penelitian	v				
2	Penyiapan instrumen penelitian		v			
3	Penelitian		v			
4	Penulisan draft laporan penelitian		v	v		
5	Konsultasi hasil penelitian			v	v	v

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti menggunakan *field notes*, *handpone*, *recorder*, sebagai instrumen pendukung.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang peneliti dapatkan secara langsung berupa tanggapan, analisis, serta pertimbangan dari informan penelitian. Adapun informan penelitian adalah panitera muda hukum, panitera Pengadilan Agama Solok, hakim Pengadilan Agama Solok serta pimpinan Pengadilan Agama Solok.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa berkas perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/Pa.Slk, surat perdamaian, buku-buku tentang hukum acara perdata, jurnal serta penelitian lainnya yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian prosedur yang peneliti lakukan dalam memperoleh data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Solok dan melalui handphone, Informan dalam wawancara ini adalah panitera muda hukum, panitera Pengadilan Agama Solok, hakim Pengadilan Agama Solok, mantan panitera

Pengadilan Agama Solok, mantan ketua Pengadilan Agama Solok serta ketua majelis yang menangani perkara.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan sumber-sumber data penelitian berupa berkas perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/Pa.Slk, Surat Keterangan Terjadinya Perdamaian, serta dokumentasi lainnya yang didapat dilapangan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis hasil penelitian ini, dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Langkah analisis ini diawali dengan menganalisis berkas perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/Pa.Slk. Terjadi Kesepakatan Damai Setelah Putusan Verstek yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Segi Hukum Acara Perdata. Kemudian menelaah pertimbangan para informan penelitian kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Menurut Sanggono (2011, p. 38), adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif yaitu :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah uji triangulasi yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012, p. 83). Penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda yaitu, panitera muda hukum, panitera, hakim Pengadilan Agama Solok, mantan panitera dan mantan ketua Pengadilan Agama Solok serta ketua majelis yang menangani perkara tersebut, untuk melakukan klarifikasi atas jawaban tersebut, pertanyaan juga dilakukan kepada informan-informan terkait, tujuannya adalah untuk menguji kredibilitas jawaban tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Solok.

a. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Solok

Pengadilan Agama Solok resmi didirikan pada tahun 1957. Sebelumnya Pengadilan Agama Solok menempati salah satu ruangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok, yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Kota Solok (Wilayah Pemerintah Daerah Tk.II Kabupaten Solok). Pada tahun 1978/1979 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendirikan gedung / Kantor sendiri seluas 150 M2 di atas tanah seluas 400 M2. Tanah tersebut adalah milik pemerintah daerah Tk. II Kabupaten Solok yang bertempat di Kotobaru yang telah diserahkan ke Pengadilan Agama Solok. Pada tahun 1994 / 1995 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek pembangunan gedung baru melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pengadaan tanah yang saat ini ditempati (Jalan Marah Addin-Tanah Putih, Ampang Kualo, Kota Solok).

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Solok adalah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November tahun 1957. Ada beberapa Kecamatan yang menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Solok. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Solok pada tahun 1957 terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, sedangkan pada tahun 1970 saat berdirinya Kotamadya Solok, wilayah hukum Pengadilan Agama Solok terdapat 2 (dua) Kecamatan yang masuk wilayah Kota Solok dan 6 (enam) Kecamatan di wilayah Kabupaten Solok.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 202 tahun 1980 tanggal 17 Juli tahun 1986, wilayah hukum Pengadilan Agama Solok yang semula terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan berkurang menjadi 5 (lima) Kecamatan, yang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan di wilayah Kota Solok dan 3 (tiga) Kecamatan di wilayah Kabupaten Solok, sedangkan 3 (tiga) Kecamatan lagi dialihkan menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kotobaru. Kemudian Kabupaten Solok terjadi pemekaran wilayah daerah Kecamatan, dengan terjadinya pemekaran wilayah daerah Kecamatan Kabupaten Solok tersebut yang semulanya 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan, maka sekarang ini wilayah hukum Pengadilan Agama Solok menjadi 6 (enam) Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Tanjung Harapan
- 2) Kecamatan Lubuk Sikarah
- 3) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
- 4) Kecamatan X Koto Singkarak
- 5) Kecamatan Junjung Sirih
- 6) Kecamatan X Koto Di Atas

Pada bulan Februari 2006 Pengadilan Agama Solok mendapat kunjungan dari ketua Mahkamah Agung R.I (Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, M.H.) beserta rombongan. ketua Mahkamah Agung R.I Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, M.H. mengomentari bahwa gedung Pengadilan Agama Solok sekarang ini terletak di tempat yang tidak strategis dan tidak dapat dikembangkan sehingga butuh tempat yang lebih strategis dan dapat untuk dikembangkan.

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Solok mendapat anggaran pengadaan tanah melalui APBN / DIPA untuk pembangunan gedung baru, sehingga memperoleh tanah seluas 8.572 M2. Kemudian pada tahun 2008 / 2009 Pengadilan Agama Solok memperoleh anggaran untuk

pembangunan gedung dengan luas gedung 1.200 M2. Namun dengan anggaran pembangunan gedung tahun 2008 dan tahun 2009, gedung baru tersebut belum bisa dimanfaatkan, karena ada bagian-bagian dari gedung yang belum dapat dilaksanakan secara lengkap. Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Solok mendapat alokasi dana untuk pembangunan dan pagar Pengadilan Agama Solok. Pada tahun tahun 2011 dilanjutkan dengan tahap III dengan DIPA (profil Pengadilan Agama Solok, diakses dari <http://www.Pengadilan> Agama Solok.com, tanggal 29 Mei 2017, jam 19.20 WIB).

Sekarang ini Pengadilan Agama Solok telah menempati gedung baru di lingkungan lokasi perkantoran Pemerintah Daerah (Pembda) Solok yang beralamat di jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok dan sudah dipimpin beberapa orang ketua dalam setiap priode. Adapun ketua Pengadilan Agama Solok dari tahun 1957 sampai saat ini adalah :

- 1) Abdul Munaf Tuanku Parik Panjang : Periode Tahun 1957 – 1967
- 2) Ali Umar : Periode Tahun 1967 – 1975
- 3) Aripin Pakih Balaina : Periode Tahun 1975 – 1978
- 4) H. Alizar Ilyas, BA : Periode Tahun 1978 – 1986
- 5) Drs. Syahrial, S.H : Periode Tahun 1986 – 1996
- 6) Drs. H. Mawardi Amin, S.H, M.H.I : Periode Tahun 1996 – 2001
- 7) Drs. Muallimin Ahmad, S.H, M.H.I : Periode Tahun 2001 – 2004
- 8) Drs. Zainal Arifin, S.H, M.A : Periode Tahun 2004 – 2012
- 9) Drs. H. Nizamuddin , S.H : Periode Tahun 2012 – 2014
- 10) Dra. Burnalis, M.A : Periode Tahun 2014 – 2016
- 11) Drs. Ahmad Sayuti, M.A : Periode Tahun 2016 – 2017
- 12) Dra. Hj. Ernawati, S.H : Periode Tahun 2017 – 2018
- 13) Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A : Periode Tahun 2018 – 2021
- 14) Zulfa Yenti, S.Ag, M.Ag : Periode Tahun 2021

b. Visi dan misi Pengadilan Agama Solok

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung

Misi :

- 1) Memberikan pelayanan hukum secara prima dan berkeadilan
- 2) Mewujudkan pembaharuan dan penerapan manajemen modern
- 3) Mewujudkan transparansi Pengadilan dan pembinaan SDM secara professional dan akuntabel
- 4) Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

c. Kewenangan Pengadilan Agama Solok

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'at, antara lain :

- a) Izin beristri lebih dari seorang
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c) Dispensasi nikah
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian

- j) Penyelesaian harta bersama
 - k) Penguasaan anak-anak
 - l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya
 - m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
 - n) Putusan tentang sahnya seorang anak
 - o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
 - p) Pencabutan kekuasaan wali
 - q) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
 - r) Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang sah dibawah kekuasaannya
 - s) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
 - t) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
 - u) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Waris

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau mamfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5) Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (Wakif) untuk memisahkan sebagian dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimamfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan menurut syari'at

6) Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang sudag dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerima

7) Infaq

Yang dimaksud dengan infaq adalah perbuatan seseorang memberikan ssuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah AWT.

8) Shadaqah


Yang dimaksud dengan shadaqah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya karena mengharapkan pahal di akhirat.

9) Ekonomi Syariah

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi:

- a) Bank syariah
- b) Asuransi syariah
- c) Reasuransi syariah
- d) Reksanada syariah
- e) Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- f) Sekuritas syariah
- g) Pembiayaan syariah
- h) Pegadaian syariah
- i) Dana pension lembaga keuangan syariah
- j) Bisnis syariah
- k) Lembaga Keuangan mikro syariah

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Solok



Garis Tanggung Jawab



Garis Koordinasi

B. Duduk Perkara

Penelitian ini diangkat dari sebuah perkara cerai gugat yang ditangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok yang dalam gugatannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk tanggal 12 Juli 2018 dan telah diputus tanggal 26 September 2018. Adapun duduk perkara perceraian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penggugat (Y) dan Tergugat (R) telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 166/10/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok tanggal 15 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Ujung Ladang, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok selama 3 hari, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai kemudian berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak perempuan yang bernama **Melisa Rianti**, umur 5 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mencari kerja yang main;
4. Tergugat selalu meninggalkan tempat kediaman bersama hingga larut malam bahkan sampai pagi hari dan katanya Tergugat pergi ke tempat teman-teman Tergugat;
5. Tergugat sering berkata yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat;
6. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang namanya tidak Penggugat ketahui, yakni Tergugat sering chattingan di media sosial dengan perempuan tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya;
7. Tergugat lebih mengutamakan kebutuhan saudara Tergugat daripada kebutuhan anak dan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang lebih kurang 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
11. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 91/NKTS/2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, tanggal 12 Juli 2018;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
 - a. Primer
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuh talak satu bain suhbra Tergugat (Riko bin Taher) terhadap Penggugat (Yenti binti Mahyudin);
 - 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
 - b. Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/10/VI/2012 Tanggal 15 Juni 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup, bukti P dan alat bukti 1 (satu) orang saksi.

Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemalas, Tergugat selalu pulang larut malam dan suka berkata kasar serta Tergugat berpacaran dengan perempuan lain
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2018, telah berjalan 5 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil

Kemudian Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan satu orang saksi lagi namun Penggugat bersedia mengucapkan sumpah, lalu Ketua Majelis memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi sebagai berikut “ *Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil dan alasan yang saya kemukakan dalam gugatan saya adalah benar* “.

Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Majelis Hakim telah menjatuhkan gugatan Penggugat tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Riko bin Taher) terhadap Penggugat (Yenti binti Mahyudin).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Perkara nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Slk yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok tanggal 12 Juli 2018 tersebut dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok tanggal 26 September 2018, intinya perkara tersebut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat. Putusan mana berakhir dengan surat keterangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai, surat tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Solok dan surat keterangan tersebut dibuat sebelum perkara berkekuatan hukm tetap (BHT), sementara dalam prinsip hukum acara berdasarkan pasal 153 R.Bg, setiap perkara yang diputus verstek upayanya hukumnya adalah verzet.

C. Prosedur Terjadinya Kesepakatan Perdamaian Para Pihak

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai pejabat Pengadilan Agama Solok baik pejabat yang lama maupun dengan pejabat yang baru, dimana penelitian tersebut dilakukan berdasarkan wawancara langsung dan dengan melalui media elektronik yaitu melalui Handpone.

Dalam penelitian tersebut, diperoleh bahwa setiap perkara yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan diakhiri dengan sebuah putusan bukan diakhiri dengan sebuah kesepakatan damai oleh para pihak, namun dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk kesepakatan damai dapat diterima untuk mengakhiri sengketa. Bagaimana proses terjadinya kesepakatan damai para pihak, penulis telah melakukan wawancara dengan panitera muda hukum (bapak Erathoni Agung Saripraja, S.H), bapak panitera (Yosmedi, S.H), hakim bapak Ahmad Hidayat, S.H.I. dan mantan panitera waktu itu (bapak Drs.H.Yusnedi), (wawancara tanggal 18 Oktober 2021).

Menurut panitera muda hukum (bapak Erathoni Agung Saripraja, S.H), dan bapak panitera (Yosmedi, S.H), jawabannya sama yaitu : Bahwa para pihak penggugat dan tergugat setelah datang ke Pengadilan Agama Solok, lalu para pihak tersebut diarahkan untuk menghadap layanan informasi, kemudian para pihak tersebut menjelaskan bahwa penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara cerai gugat terhadap suaminya (tergugat) ke pengadilan Agama Solok dengan nomor perkara 213/ Pdt.G/2018/PA.Slk dan perkara tersebut telah diputus dengan verstek oleh majelis hakim Pengadilan Agama Solok tanggal 26 September 2018. Dihadapan petugas informasi tersebut penggugat menyatakan bahwa ia sekarang datang bersama suaminya (tergugat) dan menyatakan bahwa mereka sudah berbaik dan tidak jadi bercerai. Setelah mendapat informasi dari penggugat dan tergugat, lalu petugas informasi yang bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), petugas tersebut membawa permasalahan tersebut kepada panitera muda hukum, setelah panitera muda hukum mempelajari keinginan para pihak penggugat dan tergugat, kemudian oleh panitera muda hukum permasalahan tersebut dinaikkan lagi ke panitera dan oleh panitera permasalahan tersebut diteruskan lagi kepada ketua Pengadilan Agama Solok.

Selanjutnya hakim bapak Ahmad Hidayat, S.H.I. beliau menambahkan jawaban sebagai berikut : Karena kesepakatan damai diluar sidang setelah perkara putus, berarti proses bagaimana terjadi kesepakatan damai tidak ada orang yang tahu, hanya para pihak yang bersangkutan yang mengetahuinya. Artinya, proses terjadi kesepakatan damai yang telah dilakukan itulah yang dilaporkan ke panitera, jadi para pihak ini Cuma melapor, bagaimana terjadi proses kesepakatan damai yang dilakukan para pihak itu kami tidak tahu. Yang mengetahui adalah panitera waktu itu (bapak Drs.H.Yusnedi) karena bapak Drs. H.Yusnedi sendiri yang ikut menanda tangani surat keterangan damai tersebut.

Sedangkan jawaban dari mantan Panitera (bapak Drs. H. Yusnedi), beliau menjelaskan bahwa sesuai arahan bapak ketua (Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A), bahwa para pihak yang ingin berbaik selagi perkara tersebut belum berkekuatan hukum, maka keinginan para pihak tersebut dapat diterima dengan membuat surat keterangan yang diketahui oleh panitera;

Terhadap bagaimana proses terjadinya kesepakatan damai para pihak dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk datang ke Pengadilan Agama Solok dengan menyatakan keinginan mereka untuk berbaik kembali dan tidak ingin bercerai. Setelah permasalahan tersebut diterima oleh panitera muda hukum, lalu oleh panitera muda hukum diteruskan ke panitera dan selanjutnya oleh

panitera diteruskan lagi kepada ketua Pengadilan Agama. Arahan dari ketua Pengadilan Agama kepada panitera, para pihak dianjurkan untuk membuat surat keterangan dan surat keterangan tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh panitera dan buku nikah para pihak tersebut diserahkan kembali kepada mereka.

D. Pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk Menerima Surat Kesepakatan Damai dari Para Pihak Penggugat dan Tergugat dalam Rangka Mengakhiri Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk.

Perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Solok tanggal 26 September 2018 dianggap sudah selesai dengan adanya surat kesepakatan damai para pihak. Surat kesepakatan damai tersebut dibuat oleh para pihak tanggal 17 Oktober 2018 yaitu sebelum perkara tersebut belum mempunyai hukum tetap (BHT). Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, pendapat pertama menerapkan asas sederhana, cepat, biaya ringan dengan arti kata surat perdamaian dapat diterima dan pendapat ke dua menyatakan prinsip hukum acara sebagaimana pasal 153 R.Bg harus diterapkan yaitu dengan mengajukan upaya hukum verzet . Apa yang menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan hakim bapak Ahmad Hidayat, S.H.I, mantan panitera waktu itu (bapak Drs. H.Yusnedi), ketua Pengadilan Agama Solok waktu itu (Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A) dan bapak Nursal, S.Ag, M.Sy yang waktu itu sebagai ketua majelis dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, (wawancara tanggal 18 Oktober 2021) dan wawancara dengan mantan panitera, (bapak Drs. H.Yusnedi), ketua Pengadilan Agama Solok, mantan ketua Pengadilan Agama Solok (Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A) dan ketua majelis (Nursal, S.Ag, M.Sy), tanggal 3 November 2021.

Menurut hakim bapak Ahmad Hidayat, S.H.I : bahwa pertimbangan kebijakan Pengadilan Agama Solok pada waktu itu merujuk kepada buku II Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2014 Bab Eksekusi Putusan. Angka 20.Yaitu perdamaian pasca putusan sebelum inkrah “*Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, terjadi perdamaian diluar Pengadilan yang mengenyampingkan amar putusan dan perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak maka yang dieksekusi adalah amar putusan*”.Sementara berdasarkan hukum acara perdata yang dimaksud dengan perdamaian adalah perdamaian sebagaimana yang telah

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan. Tetapi pada perkara ini, perdamaian itu tidak diingkari oleh salah satu pihak, otomatis putusan tidak dieksekusi. Dalam perkara cerai gugat eksekusinya adalah membuat akta cerai, sedangkan pada perkara cerai talak eksekusinya adalah ikrar talak. Jadi, pada perkara ini putusan ini belum BHT, maka akta cerai tidak jadi dicetak. Mereka dikatakan sah bercerai adalah putusan itu sudah BHT. Mungkin, waktu itu kebijakan kantor berpatokan pada Buku II halaman 123 ini, mungkin disini berpegangnya atau berpatokan yang dijadikan landasan dasar pertimbangan terhadap perkara ini. Atau perlu keterangan lebih lengkap bisa menghubungi mantan panitera yaitu bapak Drs. H. Yusnedi.

Sedangkan menurut mantan panitera yaitu bapak Drs. H. Yusnedi, bahwa sesuai arahan dari ketua Pengadilan Agama Solok (Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A), yang menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Agama Solok waktu itu adalah berpatokan kepada asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Selanjutnya menurut bapak Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A yang waktu itu sebagai ketua Pengadilan Agama Solok dalam jawabannya mengatakan bahwa surat keterangan damai para pihak penggugat dan tergugat dapat diterima dengan alasan bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum (BHT), berkekuatan hukum dihitung 14 (empat belas) hari setelah tergugat menerima amar putusan, dalam hal ini putusan belum berkekuatan hukum sehingga tergugat tidak perlu melakukan upaya hukum verzet mengingat asas sederhana cepat dan biaya ringan, sehingga buku nikah penggugat dan tergugat dapat dikembalikan.

Adapun menurut bapak Nursal, S.Ag, M.Sy yang waktu itu sebagai ketua majelis dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, bapak Nursal, S.Ag, M.Sy mengatakan bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut hanya sebatas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. Apabila perkara sudah putus maka berkas perkara tersebut diserahkan kepada panitera, majelis hakim tidak lagi mempunyai kebijakan dalam perkara tersebut apakah adanya surat keterangan damai para pihak, karena majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut hanya sampai perkara tersebut putus.

Terhadap apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk menurut Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A yang waktu itu sebagai ketua Pengadilan Agama Solok dapat disimpulkan bahwa surat keterangan damai para pihak penggugat dan tergugat

dapat diterima dengan alasan bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum (BHT), berkekuatan hukum dihitung 14 (empat belas) hari setelah tergugat menerima amar putusan, dalam hal ini putusan belum berkekuatan hukum sehingga tergugat tidak perlu melakukan upaya hukum verzet mengingat asas sederhana cepat dan biaya ringan.

E. Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Surat Pernyataan Damai yang Dibuat Para Pihak

Pada dasarnya hukum acara tidak mengenal surat pernyataan damai para pihak yang dibuat setelah perkara putus. Adapun prinsip hukum acara terhadap perkara yang diputus verstek maka upaya hukumnya adalah verzet sebagaimana pasal 153 R.Bg. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan hakim bapak Ahmad Hidayat, S.H.I, (wawancara tanggal 18 Oktober 2021).

Menurut hakim bapak Ahmad Hidayat, S.H.I yaitu : kalau dari segi Hukum Acara Perdata, perdamaian yang terjadi diluar sidang, mengikat kedua belah pihak yang melakukan perdamaian. Kalau dibuat dibawah tangan antara mereka berdua kekuatannya sepanjang itu saja dan apabila dibawa ke pengadilan tentu bisa saja diingkari, karena satu-satunya dasar yang didapat referensinya dalam menangani perkara ini hanya dalam buku II yang lainnya tidak didapat.Prinsip perdamaian yang terjadi diluar sidang, umumnya sebelum perkara putus dan umumnya lagi perkara itu sengekata harta bersama.

Terhadap bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap surat pernyataan damai yang dibuat para pihak, dalam hal ini hanya bapak Ahmad Hidayat, S.H.I, yang memberikan jawaban dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hukum acara yang mengatur tentang perdamaian dalam hal perkara cerai gugat yang diputus verstek oleh majelis hakim apalagi perdamaian tersebut mengakhiri proses beracara di Pengadilan.

Adapun analisa penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Disatu sisi dalam asas peradilan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun disisi lain prinsip hukum acara sebagaimana tercantum dalam pasal 153 R.Bg bahwa setiap putusan verstek upaya hukumnya adalah verzet.
2. Dalam memahami dua hal yaitu asas peradilan dan prinsip hukum acara, tidak tertutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang mendahulukan asas peradilan harus diutamakan dengan tidak mengajukan upaya hukum verzet akan bisa

timbul pertanyaan : kenapa seseorang yang sudah ber i'tikad baik untuk berdamai tidak dipermudah untuk penyelesaian perkaranya? Kenapa begitu sulitnya birokrasi bagi para pihak yang sudah sama-sama datang ke Pengadilan menyatakan niat baiknya untuk berbaik kembali? Kenapa untuk berbaik saja harus pula mengeluarkan uang untuk biaya perkara dan berapa pula waktu yang dihabiskan? Sementara bagi yang menyatakan bahwa prinsip hukum acara tidak boleh dilanggar juga tidak tertutup kemungkinan akan timbul pertanyaan : Setiap putusan Pengadilan ada upaya hukumnya, kenapa putusan verstek tidak dilakukan upaya hukum verzet? Kenapa putusan majelis hakim diakhiri dengan surat keterangan para pihak? Bagaimana nanti kalau putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, apakah boleh pihak penggugat dan tergugat melakukan hubungan suami istri? Sementara putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat. Dalam hal perkara cerai gugat yang telah diputus oleh majelis hakim, maka apabila pihak penggugat dan tergugat berkeinginan kembali sebagaimana layaknya suami istri tentunya harus dengan akad nikah yang baru.

Menurut penulis kesepakatan damai yang dibuat para pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri proses beracara di Pengadilan karena hukum acara perdata tidak mengenal dengan surat pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak yang mana surat pernyataan damai tersebut dapat mengakhiri suatu proses perkara dan setiap perkara yang sudah masuk ke Pengadilan harus diakhiri dengan putusan majelis hakim.

Kemudian menurut penulis asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diterapkan dengan alasan bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum (BHT) yang menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Agama Solok untuk menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk. Penulis berpendapat bahwa tergugat harus melakukan upaya hukum verzet sesuai dengan maksud pasal 153 R.Bg.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Solok tentang Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk Tentang Terjadi Kesepakatan Damai Setelah Putusan Verstek Ditinjau Dari Segi Hukum Acara Perdata, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap proses terjadinya kesepakatan damai para pihak dapat disimpulkan sebagai berikut :Menurut panitera muda hukum (bapak Erathoni Agung Saripraja, S.H), dan bapak panitera (Yosmedi, S.H), jawabannya sama yaitu : Bahwa para pihak penggugat dan tergugat setelah datang ke Pengadilan Agama Solok, lalu para pihak tersebut menyatakan maksudnya dalam hal perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk yang telah diputus tanggal 26 September 2018. Penggugat dan tergugat tersebut menyatakan bahwa mereka sudah berbaik dan tidak jadi bercerai. Setelah mendapat informasi dari penggugat dan tergugat, lalu petugas informasi yang bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), petugas tersebut membawa permasalahan tersebut kepada panitera muda hukum, setelah panitera muda hukum mempelajari keinginan para pihak penggugat dan tergugat, kemudian oleh panitera muda hukum permasalahan tersebut dinaikkan lagi ke panitera dan oleh panitera permasalahan tersebut diteruskan lagi kepada ketua Pengadilan Agama Solok. Sedangkan menurut mantan ketua Pengadilan Agama Solok (Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A), bahwa para pihak yang ingin berbaik selagi perkara tersebut belum berkekuatan hukum, maka keinginan para pihak tersebut dapat diterima dengan membuat surat keterangan yang diketahui oleh panitera.
2. Pertimbangan Pengadilan Agama Solok sebagaimana wawancara penulis dengan mantan panitera Pengadilan Agama Solok (Drs. H. Yusenedi dan mantan ketua Pengadilan Agama Solok (Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A), tanggal 3 November 2021 bahwa Pengadilan Agama Solok menerima surat kesepakatan damai dari para pihak penggugat dan tergugat dalam rangka mengakhiri proses terhadap perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk dengan memakai asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Tinjauan hukum acara perdata tentang surat pernyataan damai yang dibuat para

pihak, bila ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, maka perdamaian yang terjadi diluar sidang mengikat kedua belah pihak yang melakukan perdamaian. Persoalannya sejauh mana mengikatnya tentu bentuk perdamaianya seperti apa. Kalau dibuat dibawah tangan antara mereka berdua tentu kekuatannya sepanjang itu saja dan kalau dibawa ke pengadilan tentu bisa saja diingkari, karena satu-satunya dasar yang didapat referensinya dalam menangani perkara ini hanya dalam buku II yang lainnya tidak didapat. Prinsip perdamaian yang terjadi diluar sidang, umumnya sebelum perkara putus dan umumnya lagi perkara itu sengketa harta bersama.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan simpulan yang penulis buat, penulis mencoba ingin merekomendasikan masukan kepada pembaca dan pihak terkait berupa saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari putusan yang berbeda dalam mengadili suatu perkara, kepada setiap hakim yang memutus perkara verstek yang berkaitan dengan perkara cerai gugat, maka prinsip hukum acara harus diterapkan yaitu harus dilakukan upaya hukum verzet sesuai dengan maksud pasal 153 R.Bg.
2. Perlu adanya kesepakatan pendapat dikalangan hakim agar jangan sampai terjadi perbedaan pendapat dalam memutus perkara cerai gugat yang diputus dengan verstek, karena menyangkut halal dan haram bagi para pihak dalam melanjutkan rumah tangga mereka, karena talak yang dijatuhkan oleh hakim adalah talak bain, sehingga apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak harus melakukan akad nikah yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaryuni, L. (2017). Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 16(1), 224-240.
- Arto.Mukti.1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Elimartati. 2013. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press
- Ernawati.2019. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok : Rajawali Press
- Fauzan. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenad Media
- Harahap, Yahya M. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kementerian Agama RI. 1989. *Alquran dan Terjemhannya*. Jakarta : Toha
- Manaf, Abdul. 2008. *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*. Bandung : Mandar Maju
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno. 1983. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Muchtar, Kamal. 2004. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang
- Mujahiddin, Ahmad. 2007. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta : IKAHI
- Nasution, Khoruddin. 2013. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta : Academia
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta : Academia

- Poerwadarminta, W. J. S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI. 2004. *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Mahkamah Agung RI
- Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI. 2004. *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta : Mahkamah Agung RI
- Rasyid, Roihan. A. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok : Rajawali Press
- Samsia, Faisol, A., & Nurhasan, N. (2020). Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Di Sampaikan Kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(2), 29-34.
- Sanggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Surat Keterangan tentang Terjadinya Kesepakatan Damai dan Tidak Jadi Cerai atas Berkas Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk Tanggal 17 Oktober 2018
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Pranada Media
- Wahbah al Zuhaili. 1989. *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*. Terjm. Damaskus : Dar Al Fikr.
- Yamin, S. (2019). Putusan Verstek Kasus Perceraian Sebab Adanya Pihak Ketiga Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt. G/2015/Pn. Idm. *Yustitia*, 5(2), 263-280.
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Mahkamah Agung RI

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.1992. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangn dalam Lingkungan Peradilan Agama*.Surabaya : PTA Surabaya

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan